



PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876 Fax (0361) 227160
www.denpasarkota.go.id email: inspektorat@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.45/ 564.a /ITKO

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

INSPEKTUR KOTA DENPASAR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Denpasar tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Denpasar
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian / bidang dan disampaikan kepada Inspektur Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2016
Inspektur Kota Denpasar



Ida Bagus Gede Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199203 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA DENPASAR
PERIODE 2016 - 2020

Tugas Pokok : Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan

Fungsi : Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan
Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCAME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas hasil pengawasan	Prosentase jumlah penyimpangan yang material Semakin Menurun	$\frac{\text{Jumlah temuan tahun lalu} \times 100\%}{\text{jumlah temuan tahun ini}}$	Inspektorat	LHP	
Terwujudnya SAKIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	Peran dan tugas Inspektorat untuk memastikan bahwa visi, misi , tujuan dan sasaran Walikota tercapai termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerja yang mana hasil tersebut merupakan hasil evaluasi tahunan oleh Menpan & RB	Inspektorat	Lakip Pemkot	
	-Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	Inspektorat	Lakip SKPD	
Meningkatkan efektifitas pemantauan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan}}$	Inspektorat	LHP	

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCAME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terseleenggaranya Akutansi Pemerintah sesuai dengan SAP	Opini BPK	Dengan mengikuti peraturan perundang - undangan dalam penyajian laporan keuangan SKPD maka laporan keuangan Pemda dapat diyakini keandalan nya	Inspektorat	Laporan Keuangan SKPD	



Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640223 199203 1 009